



PUTUSAN

Nomor 142/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/4 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Candi Agung Nomor 032, RT. 003, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Amuntai Selatan pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pe
nyidik Kepolisian Sektor Amuntai Selatan sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Pe
rpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Pe
rpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Pe
rpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Pe
nuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Pe
rpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;



7. Ma
jelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

8. Pe
rpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

9. Pe
netapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

10. P
erpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020;
PENGADILAN TINGGI tersebut;
Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 19 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Amt., tanggal 23 Juli 2020, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** tersebut diatas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Me
mbebaskan Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** tersebut diatas dari dakwaan primer Penuntut Umum;

3. Me
nyatakan Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin**



Aliansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- 1

(satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild warna biru muda; dan

- 1

(satu) lembar tisu;

dimusnahkan;

- 1

(satu) buah *handphone* merek Strawberry warna hitam; dan

- 1

(satu) buah *simcard* yang terdapat dalam *handphone* merek Strawberry warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1

(satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6050 FAQ beserta kuncinya;

- 1

(satu) lembar STNK atas nama Siti Rabiyyati dengan Nomor Polisi DA 6050 FAQ dengan nomor rangka MH1JM2110HK378793 dan nomor mesin JM21E-1371806;

dirampas untuk Negara;

8. Me

mbebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Ak

ta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2020 dengan Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2020/PN Amt., atas permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

IV.

Me

mori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

V.

Re

laas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Amt dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Amt, masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-46/HSU/Enz.1/06/2020 tanggal 1 Juli 2020, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di pinggir Jalan Amuntai Alabio desa kota raja rt. 05 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Se

bagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki diduga membawa sabu yang bernama an. MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH di pinggir Jalan Amuntai Alabio desa kota raja rt. 05 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol DA 6050 FAQ, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI melakukan patroli dan monitoring dan menemukan Terdakwa di pinggir Jalan Amuntai Alabio desa kota raja rt. 05 Kec. Amuntai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, lalu Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI mengamankan Terdakwa dan setelah berhasil mengamankan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tempat tertutup Lainnya, yang mana Terdakwa pada saat itu ingin melarikan diri dan berhasil diamankan anggota kepolisian, setelah diberhasil di amankan anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak Roko Gudang Garam Signature Mild warna biru muda, yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar tisu pembungkus narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,26 gram sebanyak 1(satu) paket, dan ketika Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI menanyakan kepada Terdakwa mau diapakan sabu tersebut Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik sdr. ALI yang di pesan oleh sdr. AMAT ANCAU dan YADI BANJANG melalui Terdakwa lewat telepon dan Terdakwa yang mengantarkanya, dengan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Amuntai Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 56/10844.00/2020 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan di duga sabu dengan berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,26 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,25 gram;

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0372 Tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik Terdakwa a.n. MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Ba
hwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di pinggir Jalan Amuntai Alabio desa kota raja rt. 05 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Se
bagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki diduga membawa sabu yang bernama an. MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH di pinggir Jalan Amuntai Alabio desa kota raja rt. 05 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol DA 6050 FAQ, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI melakukan patroli dan monitoring dan menemukan Terdakwa di pinggir Jalan Amuntai Alabio desa kota raja rt. 05 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, lalu Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Alm) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI mengamankan Terdakwa dan setelah berhasil mengamankan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tempat tertutup Lainnya, yang mana Terdakwa pada saat itu ingin melarikan diri dan berhasil diamankan anggota kepolisian, setelah diberhasil di amankan anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak Roko Gudang Garam Signature Mild warna biru muda, yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar tisu pembungkus narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,26 gram sebanyak 1(satu) paket, kemudian Terdakwa dan barang bukti



diamankan dan dibawa ke Polsek Amuntai Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 56/10844.00/2020 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan di duga sabu dengan berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,26 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,25 gram;

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0372 Tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik Terdakwa a.n. MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Ba
hwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. REG. PERKARA: PDM-46/HSU/Enz.z/06/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Me
nyatakan terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.



2. Me
njatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

3. Me
netapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1
(satu) buah kotak Roko Gudang Garam Signature Mild warna biru muda.
- 1
(satu) Lembar tisu.
- 1
(Satu) buah Handphone MERK STRAWBERRY warna HITAM lengkap dengan sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1
(satu) buah sepeda motor BEAT warna biru putih MERK HONDA dengan no pol DA 6050 FAQ beserta kuncinya.
- 1
(satu) lembar stnk An. SITI RABIYATI dengan Nopol DA 6050 FAQ dengan No Rangka MH1JM2110HK378793 No Mesin JM21E-1371806.

Dirampas untuk Negara.

4. Me
netapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Ba
hwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang



tertuang di dalam putusan nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN Amt. tanggal 23 Juli 2020 maka pada dasarnya kami tidak sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan dikarenakan dalam fakta dipersidangan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, yaitu Saksi M AKHIRUDIN Bin SAPERI (Aim) dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI setelah berhasil mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tempat tertutup lainnya, yang mana Terdakwa pada saat itu ingin melarikan diri dan berhasil diamankan anggota kepolisian, setelah berhasil di amankan anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak Roko Gudang Garam Signature Mild warna biru muda, yang di dalamnya ada 1 (satu } lembar tisu pembungkus narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu] paket kecil dengan berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,26 gram sebanyak l(satu) paket, dan ketika Saksi M AKH1RUDIN Bin SAPERI (Aim] dan Saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI menanyakan kepada Terdakwa mau diapakan sabu tersebut Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik sdr. ALI yang di pesan oleh sdr. AM AT ANCAU dan YADI BANJANG melalui Terdakwa lewat telepon dan Terdakwa yang mengantarkanya, dengan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluhribu rupiah].

II. Bahwa keterangan Terdakwa dan alat bukti serta surat yang diajukan di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut milik sdr ALI yang di pesan oleh sdr AMAT ANCAU dan YADI BANJANG melalui terdakwa melalui Telp dan terdakwa sendiri yang mengantarkanya sebanyak l(satu] paket dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. ALI yang saat itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelpon Sdr ALI dan memesan 1 (satu] paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah] serta terdakwa ada mendapatkan untung dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah].

III. Atas uraian diatas alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN Als TOPAN Bin ALIANSYAH dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Amt. tanggal 24 Juni 2020 dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan Tuntutan kami dengan menyatakan terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkoba Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



114 ayat (1] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 7 (tujuh] Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (**satu**) **buah kotak Roko Gudang Garam Signature Mild warna biru muda**, 1 (**satu**) **Lembar tisu**, 1 (Satu) buah Handphone MERK STRAWBERRY warna HITAM lengkap dengan sim card **Dirampas untuk dimusnahkan**. 1 (satu) buah sepeda motor BEAT warna biru putih MERK HONDA dengan no pol DA 6050 FAQ beserta kuncinya, 1 (satu) lembar stnk An. SITI RABIYAT1 dengan Nopol DA 6050 FAQ dengan No Rangka MH1JM2110HK378793 No Mesin JM21E-1371806 **Dirampas untuk Negara**. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Juli 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik Surat Dakwaan, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Negeri terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa **sepanjang** pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Amt tanggal 23 Juli 2020 cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan, **kecuali mengenai pertimbangan lainnya khususnya tentang lamanya pemindaan terhadap terdakwa dan barang bukti sepeda motor Honda Beat No.Pol DA 6050 FAQ dan STNK** dari sepeda motor tersebut; ada pun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- Ba
hwa banyaknya/timbangan bersih barang bukti berupa Narkotika dalam perkara ini adalah 0,26 gram;
- Ba
hwa pengakuan terdakwa, bahwa Narkotika tersebut akan digunakan bersama temannya yang bernama Amat Ancau;
- Ba
hwa telah menjadi fakta hukum umum bahwa sepeda motor sudah menjadi alat transportasi masyarakat;
- Ba
hwa faktanya ditemukan barang bukti berupa Narkotika dalam Dasboart sepeda motor, tidak dijelaskan apakah barang bukti Narkotika tersebut sengaja diletakkan dalam Dasboat tersebut untuk menyamarkan atau menyembunyikan, seperti contoh dalam perkara tindak pidana narkotika berupa ganja disembunyikan didalam dasboart pintu, atau dilaskan dibody mobil dll sehingga fungsi menyamarkan atau menyembunyikan jelas terlihat, sedang dalam perkara in casu hal tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki putusan perkara Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN. Amt tanggal 23 Juli 2020 khusus tentang lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa dan tentang barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat No.Pol DA.6050 FAQ dan STNKnya, yang perbaikkan lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menyatakan tidak sependapat dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan materi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya isinya telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) b KUHAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar



Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** tersebut diatas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** tersebut diatas dari dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Setiawan alias Topan bin Aliansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild warna biru muda; dan

- 1
(satu) lembar tisu;

dimusnahkan;

- 1
(satu) buah *handphone* merek Strawberry warna hitam; dan

- 1
(satu) buah *simcard* yang terdapat dalam *handphone* merek Strawberry warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1
(satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6050 FAQ beserta kuncinya;

- 1
(satu) lembar STNK atas nama Siti Rabiyyati dengan Nomor Polisi DA 6050 FAQ dengan nomor rangka MH1JM2110HK378793 dan nomor mesin JM21E-1371806;

Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Me
mbebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, oleh kami : Tajudin, S.H., selaku Hakim Ketua, Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H, dan Jonny Aswar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt. Erwina Darmawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Tajudin, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H

Jonny Aswar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.